



**PUTUSAN**

**Nomor 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Apotek, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Penggugat;

*Melawan*

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Dan sekarang pulang kerumah orangtuanya bernama ADIK TERGUGAT beralamat di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 12 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. X yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan tertanggal Purwodadi, 29 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah

*Hal 1 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat beralamat di Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukhul) dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah kediaman orangtua Penggugat yang dipicu karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Bahwa Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan hasil bekerja Tergugat hanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama sehingga dengan keadaan tersebut, maka kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri karyawan apotek;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat berusaha sabar dalam menghadapi sikap Tergugat yang seperti itu, Namun pada bulan Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagaimana diuraikan pada posita 4, Dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orangtuanya bernama ADIK TERGUGAT di Kabupaten Grobogan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan rumah tangganya tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

8. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, Maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon hendaknya Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai surat pernyataan Mediator tanggal 26 September 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023, yang

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan kutipan akta nikah no. X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Bahwa tidak benar kalau ada perselisihan di bulan Maret tahun 2019 ;
3. Bahwa tidak benar Juni 2021 tidak ada perselisihan ;
4. Bahwa tidak benar ada masalah nafkah ;
5. Bahwa tidak benar kalau saya selaku Tergugat kalau pergi dari rumah karena saya mempunyai rumah sendiri ;
6. Isteri saya pergi dari rumah tidak saya izinkan, tapi pihak mertua selalu menyuruh untuk bekerja ;
7. Sebelum isteri saya pergi juga saya beri uang kurang lebih 5 juta ;

Maka berdasarkan urian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memberi putusan untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan kutipan akta nikah no. X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Bahwa benar ada perselisihan pada bulan Maret 2019 (pihak tergugat masih ketahuan sering main judi online dan memiliki hutang menumpuk tanpa sepengetahuan penggugat) ;
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2021 adalah puncak perselisihan dalam rumah tangga kami yang mengakibatkan tergugat pergi dari rumah bahkan menghilang (selama 2 tahun 3 bulan);
4. Bahwa benar suami selaku tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sepersen pun ;
5. Bahwa benar suami selaku tergugat memang pergi dari rumah tanpa pamitan dikarenakan perselisihan ;
6. bahwa tidak benar saya selaku penggugat dipaksa bekerja oleh orang tua,

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pergi bekerja atas kemauan saya sendiri dikarenakan suai selaku tergugat tidak pernah menafkahi;

7. bahwa tidak benar tergugat memberikan uang sebesar kurang lebih 5.000.000,- kepada penggugat baik secara tunai maupun transfer (jika tergugat merasa memberikan silahkan berikan bukti maupun saksi);

Maka berdasarkan uraian di atas penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pursodadi berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai pada perkara nomor: 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan dalam replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat tetap ingin rukun lagi dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia melunasi hutang-hutang Tergugat selama ini;
- Bahwa Tergugat bersedia memenuhi kekurangan nafkah yang selama ini belum diberikan kepada Penggugat asalkan Penggugat mau berdamai lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memohon kepada pengadilan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Klambu Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga inti, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018 yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kurang lebih selama 5 bulan, lalu mereka pindah tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) kurang lebih selama 2 ½ tahun, namun sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak arukun sejak bulan Maret 2019 dimana saksi sebagai orang tua yang tinggal serumah dengan mereka pernah mendengar antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa selain itu juga karena perilaku Tergugat sering berjudi online, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam hal misalnya seperti kredit motor tanpa memberitahukan kepada Penggugat ;;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, antara mereka juga terjadi pertengkaran pada saat Penggugat mau berangkat kerja di Jakarta ;
- Bahwa pada akhirnya sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang bernama ADIK TERGUGAT di Desa Taruman Kecamatan Klambu dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka karena Penggugat sudah benar-benar tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa selama menikah ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat hingga bulan tahun 2021 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa selama pernikahan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, atau kira-kira sejak tahun 2019 dimana saksi sebagai tetangga mereka pernah mendengar antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat sering berjudi online, kabarnya Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah bermusyawarah dengan Penggugat dalam hal mengamnbil keputusan untuk kepentingan bersama misalnya seperti kredit motor tanpa memberitahukan kepada Penggugat ;;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (ADIK TERGUGAT) yang beralamat di Desa Taruman Kecamatan Klambu, dan sejak itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat : ;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini ;

Bahwa, pada ketika persidangan memasuki agenda pembuktian dari pihak Tergugat, telah ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sebanyak empat kali berturut-turut, in casu tanggal tanggal 22 Nopember 2023, tanggal 29 Nopember 2023, tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup merujuk pada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dalam perkara cerai gugat antara orang-orang yang beragama Islam, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada ketika persidangan memasuki agenda pembuktian dari pihak Tergugat, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah sebanyak empat kali berturut-turut, in casu tanggal tanggal 22 Nopember 2023, tanggal 29 Nopember 2023, tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, sehingga seluruh dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikseampingkan ;

Menimbang, bahwa agar proses pemeriksaan perkara ini tidak berlarut-larut lama, maka Majelis Hakim berdasarkan prinsip peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) jo Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, Tergugat dianggap tidak membuktikan semua dalil bantahannya

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil bantahan Tergugat telah dikesampingkan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian dimana untuk menghindari kebohongan dan/atau rekayasa mengenai dalil dan alasan perceraian ini, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikan seluruh dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*Persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang nama-namanya sebagaimana terebut iatas menyatakan pernah mendengar sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kuang bertanggung jawab terhadap nafkah isteri, Tergugat sering berjudi online, Tergugat banyak berhutang tanpa

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengeahuan Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama misalnya Tergugat mengambil kredit motor tanpa memberitahukan Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juni 2021 atau kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut merupakan fakta yang telah dikonstatir. Fakta pisahnya kedua belah pihak sejak bulan Juni 2021 dimana Tergugat sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah adalah fakta yang patut diduga sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak harmonis atau merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya (*praesumptiones faktie*) tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebabnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan karena perkawinannya sudah retak atau tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah kehilangan ikatan batin antara satu dengan yang lain sebagai unsur inti dalam perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai isteri benar-benar sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga di mana isteri sudah tidak lagi mencintai suaminya dengan alasan yang masuk akal

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



(common sense), maka dapat diartikan perkawinan tersebut telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, sehingga dalam kasus demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat yang termuat dalam Kitab *Ghoyah al-Marom* (غاية المرام), halaman 162, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati, yang berbunyi sebagai berikut:

## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah memuncak sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya itu dengan talak satu bain shughro;*

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga sudah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan antara suami isteri telah hampa, maka meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak, dengan penjara perkawinan yang berkepanjangan, sehingga hal demikian berarti tindakan yang bertentangan dengan spirit keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana dimana sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak tersebut, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat diyakini akan lebih banyak mendatangkan madharat daripada manfaatnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam kasus demikian Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat dari kitab *Fiqhus Sunnah Juz II*, halaman 290, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yang berbunyi:

## **فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئناً**

Artinya : *“Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan*

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan, telah hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian (vide Yurisprudensi MARI No.237/K/AG/1998 tgl.17-03-1999);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dipandang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami isteri, melainkan lebih didasarkan pada keadaan perkawinan kedua belah pihak tersebut apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika pasangan suami isteri yang sah, salah satu pihak sudah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*). Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada menfaatnya (vide: Yurisprudensi MARI No.38K/AG/1990 tgl.04-08-1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah sejalan dengan SEMA No.1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2) yang berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 915.000,00(*Sembilan ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 JUMADIL AWAL 1445 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**

**Nur Cholifah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	790.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	915.000,00,-

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Pwd